

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN

2014

PERKA ANRI NO. 9, BN 2014/NO. 664 THN 2014, 22 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP  
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 309/SJ-IND/4/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penyampaian Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian digunakan untuk menyusun JRA substantif dibidang perindustrian bagi lembaga negara dan JRA substantif dibidang perindustrian bagi pemerintah daerah.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013.
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Mei 2013.
  - 14 halaman.

